

**IMPLIKASI PEMBEBASAN PPN TERHADAP PENGELOLAAN  
LIMBAH DOMESTIK: TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG  
JAWAB PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Syahriana Hannan Fathya Achya<sup>1</sup>, Intan Tri Hutami Agustina<sup>2</sup>, Yuliana<sup>3</sup>,  
Niken Pangesti<sup>4</sup>**

[syahriana2105@students.unnes.ac.id](mailto:syahriana2105@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [intantrihtma@students.unnes.ac.id](mailto:intantrihtma@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ya428628@students.unnes.ac.id](mailto:ya428628@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [nikenpangesti26@students.unnes.ac.id](mailto:nikenpangesti26@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Negeri Semarang**

**Abstrak:** Artikel ini akan membahas mengenai implikasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengelolaan limbah domestik, terutama dalam konteks tanggung jawab perusahaan dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Meskipun hak atas lingkungan yang optimal dan sehat telah diakui secara hukum, tantangan masih ada dalam penegakannya, terutama terkait kesadaran dan partisipasi masyarakat. PPN, sebagai instrumen pajak pada dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, pembebasan PPN dalam pengelolaan limbah domestik memerlukan beberapa pertimbangan terhadap dampak penerimaan pajak, stabilitas ekonomi, dan kewajiban perusahaan dalam tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan adil, dengan memperhatikan keterlibatan perusahaan dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Pajak, PPN, Limbah Domestik.

***Abstract:** This article will discuss the implications of Value Added Tax (VAT) exemption on domestic waste management, especially in the context of corporate responsibility and government obligations in environmental protection. Although the right to an optimal and healthy environment has been legally recognized, challenges still exist in its enforcement, especially regarding public awareness and participation. VAT, as a tax instrument, is considered important for increasing state revenue and maintaining economic stability. However, VAT exemption in domestic waste management requires several considerations on the impact of tax revenue, economic stability, and corporate liability in government responsibility. Therefore, a comprehensive and fair policy is needed, taking into account the involvement of companies and government obligations in environmental protection.*

***Keyword:** Tax, VAT, Domestic Waste.*

## PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang optimal dan sehat, sebuah prinsip yang diakui secara hukum dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan yang bersih, aman, dan mendukung kesejahteraan secara fisik dan mental mereka. Bukan hanya itu, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan bagaimana caranya. Mereka juga berhak untuk berpartisipasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk memberikan masukan dan menentang rencana kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, hak-hak masyarakat juga meliputi perlakuan yang adil dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Menurut definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” selain itu, tujuan utama pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yaitu untuk mengelola keuangan negara dan mempertahankan operasi layanan publik dan pemerintah.

PPN merupakan pajak atas pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau swasta atau badan nasional dalam sistem pembelian barang dan jasa dan dimasukkan dalam APBN. PPN merupakan salah satu alternatif pajak konsumsi karena pajak konsumsi dinilai tidak cukup untuk memenuhi aktivitas masyarakat dan tidak dapat mencapai tujuan pembangunan seperti meningkatkan pendapatan negara, mendorong ekspor, dan menyeimbangkan beban pajak.

Ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dijelaskan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali revisi, yang terbaru adalah Undang-Undang HPP mengenai Tarif PPN. Selain menaikkan tarif PPN, peraturan baru ini juga mengatur daftar barang/jasa yang tidak dikenai PPN, mengubah status beberapa barang/jasa yang sebelumnya tercakup dalam daftar tersebut. Namun, pemerintah telah menegaskan bahwa warga berpenghasilan rendah dan menengah tidak lagi diwajibkan membayar PPN untuk kebutuhan dasar seperti layanan pendidikan, layanan medis, dan layanan sosial. Peraturan terkini mengenai PPN tertuang dalam perundang-undangan perpajakan, khususnya dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Isu sanitasi dan pengelolaan air limbah masih kurang dibicarakan meskipun akses terhadap air dan sanitasi yang aman adalah hak asasi manusia yang penting. Salah satu cara untuk mendorong penyediaan pengelolaan air limbah yang baik adalah dengan memberikan insentif pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Haula Rosdiana, seorang Guru Besar Kebijakan Publik Perpajakan dari Universitas Indonesia, menekankan urgensi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pengelolaan air limbah atau sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Dia meyakini bahwa pemberian pembebasan PPN akan mendorong pengelolaan dan pengolahan air limbah yang efektif, dengan manfaat utamanya termasuk pengurangan pencemaran air, pengurangan risiko gangguan kesehatan, peningkatan kualitas perairan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bahwa PPN merupakan beban besar bagi penyedia layanan pengelolaan limbah, baik dari segi PPN Keluaran yang mempengaruhi pengguna jasa maupun PPN Masukan. Prof Haula menegaskan bahwa memberikan insentif PPN adalah langkah yang tepat karena dapat mengurangi beban operasional.

Menurutnya, pembebasan PPN adalah jenis insentif yang paling sesuai, tanpa memerlukan proses administrasi faktur pajak yang rumit. Namun, dalam menentukan jenis insentif yang tepat, perlu memperhatikan karakteristik pelaku usaha, terutama dalam konteks pengelolaan air limbah yang umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penugasan. Haula menyoroti bahwa dampak terhadap penerimaan pajak dari pemberian insentif sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif dari kurangnya pengelolaan air limbah, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting. Meskipun air bersih telah mendapat fasilitas PPN, pengelolaan limbah belum mendapat insentif serupa, padahal ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah sangat terkait dan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh pemerintah.

Fasilitas pembebasan PPN merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Dalam konteksnya, fasilitas ini mengacu pada pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP. Perlu dicatat bahwa fasilitas pembebasan PPN memiliki perbedaan mendasar dengan fasilitas yang menunjukkan ketiadaan pemungutan PPN. Perbedaan utamanya terletak pada fakta bahwa dalam fasilitas pembebasan PPN, barang yang terlibat tetaplah BKP, namun karena sifat strategis dari BKP tersebut, pemerintah memutuskan untuk membebaskan PPN atas penyerahannya.

Tidaklah mengherankan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penanganan limbah domestik. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan konsekuensi dari limbah yang dihasilkan. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat semakin mempersulit upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Keterbatasan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan limbah cair dari sumbernya semakin memperburuk dampak negatif pencemaran.

Pada bulan Juni 2023, Asosiasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (FORKALIM) mengusulkan kepada pemerintah untuk membebaskan PPN atas layanan pengelolaan Air Limbah Domestik. Meskipun begitu, tingkat minat masyarakat dalam berlangganan layanan pengelolaan air limbah masih rendah. Sebagian besar masyarakat memiliki harapan untuk mendapatkan pengelolaan air limbah secara cuma-cuma. Mereka berpendapat bahwa sanitasi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, dan mengingat kontribusi mereka dalam pembayaran pajak, mereka merasa bahwa layanan ini seharusnya disediakan secara gratis sebagai bagian dari hak mereka sebagai warga negara.

Hanya memiliki kesadaran saja tidaklah mencukupi, tetapi dibutuhkan kebiasaan dan budaya yang bijak dalam mengelola limbah cair. Hal ini dimulai dari penggunaan air bersih secara efisien, pembuangan limbah cair dengan bijak, dan bahkan mempertimbangkan untuk melakukan daur ulang. Meskipun partisipasi masyarakat dalam mengelola blackwater cukup tinggi, namun untuk greywater masih sangat rendah.

Dari interaksi dan kegiatan sosial yang terjadi, terlihat bahwa aturan yang diberlakukan pemerintah terkait kenaikan pajak pada tahun 2022 tidak berlaku secara universal bagi semua pelaku usaha. Sebaliknya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mematuhi aturan tersebut. Selain itu, panduan lain juga menyatakan bahwa ada kebebasan dalam membayar pajak berdasarkan persyaratan tertentu untuk penjualan kecil yang dihitung secara bruto. Prinsip-prinsip dasar perpajakan ini mengutamakan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Langkah-

langkah pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi ini didukung oleh upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek dari sistem tersebut adalah pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, dan pemberian insentif pajak, yang merupakan implementasi dari salah satu fungsi peran pajak. Pemerintah yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat dalam meningkatkan infrastruktur, baik dalam hal kebutuhan dasar maupun dalam memperluas pembangunan nasional, akan menghasilkan dampak rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat.

Jika persepsi perusahaan tentang fungsi dan manfaat pajak tidak sejalan dengan realitas atau terjadi perubahan, perusahaan tersebut dapat menghentikan operasinya karena beban pajak yang meningkat, termasuk beban produksi. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak kondusif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan pasar dan pendapatan pajak. Penurunan pendapatan dan lapangan kerja akan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, menyebabkan penurunan aktivitas pasar, dan pada akhirnya, penurunan penerimaan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengintegrasikan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Pendekatan ini melibatkan penerapan ketentuan hukum normatif pada situasi hukum yang spesifik yang terjadi di masyarakat. Kesuksesan penerapan pendekatan ini bergantung pada kejelasan, ketegasan, dan kelengkapan rumusan ketentuan hukum normatif. Dalam konteks penelitian yuridis empiris ini, peneliti pertama-tama melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder yang berkaitan dengan sistem norma atau aturan. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer atau untuk mengamati peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah**

Manajemen limbah adalah tanggung jawab krusial bagi perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko dampak negatif terhadap lingkungan sekitar serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan limbah. Langkah pertama yang krusial dalam pengelolaan limbah yang bertanggung jawab yaitu:

1. Melakukan pemisahan limbah ke dalam kategori yang sesuai, termasuk limbah organik, limbah anorganik, dan limbah berbahaya.
2. Daur ulang merupakan metode efektif untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang, perusahaan dapat mengoptimalkan proses pengolahan dan pemanfaatan limbah, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, sambil memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
3. Selain melakukan daur ulang, perusahaan juga harus berupaya untuk mengurangi produksi limbah. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan proses produksi, mengurangi pemborosan, dan meminimalkan limbah yang dibuang.
4. Perusahaan harus mematuhi semua regulasi dan standar lingkungan yang berlaku terkait dengan pengelolaan limbah. Ini termasuk pembuangan limbah, pemrosesan limbah berbahaya, dan pelaporan kinerja lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menghindari sanksi

hukum

Perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi limbah yang sedang berkembang, seperti Eko-Refinery, Pyrolysis, dan Co-Firing, untuk mengolah dan memanfaatkan limbah dengan lebih efisien. Pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar dan bahan baku alternatif merupakan cara efektif untuk mengurangi dampak pencemaran serta menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Jika melihat argumentasi, bahwa pembebasan PPN beralasan karena hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah, dan masyarakat beranggapan bahwa mereka sudah membayar pajak dan sudah seharusnya disediakan secara gratis sebagai bagian dari hak mereka sebagai warga negara. Menurut Theory of Planned Behaviour, tindakan individu dipicu oleh niat yang mereka miliki. Ketika seorang wajib pajak memiliki pemahaman tentang sistem perpajakan, ia cenderung memiliki keyakinan tentang manfaat yang diperoleh dari membayar pajak (keyakinan perilaku). Saat akan melakukan tindakan, individu juga mempertimbangkan harapan sosial dari orang lain dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut (keyakinan normatif). Selanjutnya, mereka membentuk persepsi tentang seberapa besar faktor-faktor yang mendukung atau menghambat tindakan mereka (keyakinan kontrol).

PPN sendiri memiliki legal characternya sendiri:

1. Bersifat Umum (General)

PPN adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi secara umum, di mana PPN diberlakukan pada semua pengeluaran pribadi yang bertujuan untuk mengkonsumsi barang dan jasa tanpa membedakan jenis konsumsi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari distorsi ekonomi.

2. Tidak Langsung (Indirect) dan Objektif

PPN dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Artinya, Wajib Pajak (WP) dapat memindahkan beban pajaknya ke pihak lain karena pembayar pajak dan penanggung jawab pembayaran pajak berbeda. Selain itu, sifat tidak langsung PPN sejalan dengan karakter objektifnya, di mana PPN dikenakan tanpa memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak, termasuk kemampuan untuk membayar pajak, sehingga pajak tergantung pada objek pajak. Karakteristik objektif PPN dapat menyebabkan dampak regresif karena konsumen dengan pendapatan rendah lebih terbebani dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan konsumen yang memiliki pendapatan tinggi.

3. Berdasarkan Konsumsi (On Consumption)

PPN dikenakan pada pengeluaran untuk konsumsi tanpa membedakan cara penggunaan atau jenis barang, termasuk jasa, dan tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Pajak ini dikenakan sesuai dengan konsumsi yang dilakukan, di mana jumlahnya didistribusikan berdasarkan persentase tertentu yang diasumsikan akan ditambahkan ke harga barang atau jasa yang dibeli.

4. PPN Multi Stage Levy dan Non-Kumulatif

PPN dikenakan pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi hanya atas pertambahan nilainya, sehingga tidak menyebabkan pajak berganda.

### **Dampak Pembebasan PPN Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan**

Memberikan fasilitas pembebasan dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kawasan atau tempat tertentu dalam Daerah Pabean tidak akan menimbulkan masalah, karena pada umumnya barang yang masuk ke kawasan tersebut sudah mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Dengan demikian, ketika Barang Kena Pajak (BKP) dikeluarkan dari kawasan tersebut ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan fasilitas pembebasan dari pungutan PPN, hal ini tidak akan mempengaruhi harga jual BKP tersebut.

Namun, masalah baru akan timbul ketika fasilitas pembebasan dari pungutan PPN

diberikan untuk penyerahan BKP di tempat lain dalam Daerah Pabean. Hal ini akan menjadi permasalahan bagi Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean karena Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan BKP tidak dapat dikreditkan, sehingga Pajak Masukan ini akan menjadi bagian dari harga pokok penjualan BKP. Dengan asumsi margin keuntungan perusahaan tetap, harga jual BKP akan meningkat karena harga pokok penjualan naik. Akibatnya, masyarakat akan kesulitan menanggung harga jual BKP yang mendapat fasilitas pembebasan dari pungutan PPN.

### **Perlunya Merumuskan Kebijakan Fasilitas PPN untuk Sistem Pengelolaan Limbah Domestik yang Menyeluruh dan Adil**

Prof. Haula merekomendasikan perlunya merumuskan kebijakan fasilitas PPN untuk sistem pengolahan/pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan adil dari awal hingga akhir, mulai dari pemasukan (termasuk barang dan jasa yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah domestik) hingga hasil akhir dari pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, kebijakan pembebasan PPN untuk jasa pengolahan/pengelolaan air limbah domestik harus dibatasi hanya untuk jasa yang dilakukan oleh lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan berbagai bentuknya (SKPD, BLUD Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)). Dengan demikian, perusahaan swasta tidak termasuk dalam subjek PPN (pengusaha yang terkena pajak) yang memperoleh fasilitas PPN untuk sistem pengolahan/pengelolaan air limbah domestik.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, merupakan acuan bagi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem air limbah permukiman, dan masih bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut agar lebih operasional untuk pihak yang berkepentingan.

Jika Air Limbah Domestik ini masih masuk kedalam PPN, maka Kebijakan dan strategi untuk mengelola air limbah permukiman dirumuskan ke dalam lima kelompok sebagai berikut:

1. Memperbaiki akses terhadap infrastruktur dan fasilitas air limbah guna meningkatkan kesehatan masyarakat, baik melalui sistem lokal maupun sistem terpusat di wilayah perkotaan dan pedesaan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor usaha dalam mengembangkan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
3. Mengembangkan regulasi dan hukum terkait pengelolaan air limbah permukiman.
4. Memperkuat lembaga terkait serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan air limbah permukiman.
5. Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pengolahan air limbah permukiman.

### **KESIMPULAN**

PPN merupakan pajak atas pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau swasta atau badan nasional dalam sistem pembelian barang dan jasa dan dimasukkan dalam APBN. PPN merupakan salah satu alternatif pajak konsumsi karena pajak konsumsi dinilai tidak cukup untuk memenuhi aktivitas masyarakat dan tidak dapat mencapai tujuan pembangunan seperti meningkatkan pendapatan negara, mendorong ekspor, dan menyeimbangkan beban pajak. Salah satu masalah yang tidak mencapai tujuan pembangunan yaitu terkait Isu sanitasi dan pengelolaan air limbah, meskipun akses terhadap air dan sanitasi yang aman adalah hak asasi manusia yang penting. Salah satu cara untuk mendorong penyediaan pengelolaan air limbah yang baik adalah dengan memberikan insentif pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Haula Rosdiana, seorang Guru Besar Kebijakan Publik Perpajakan dari Universitas Indonesia pembebasan PPN adalah jenis insentif yang paling sesuai, tanpa memerlukan proses administrasi faktur pajak yang rumit. Namun, dalam menentukan jenis insentif yang tepat, perlu memperhatikan karakteristik pelaku usaha, terutama dalam konteks pengelolaan air limbah yang umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penugasan. Fasilitas pembebasan PPN merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada Pengusaha Kena Pajak yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak.

Prof. Haula merekomendasikan perlunya merumuskan kebijakan fasilitas PPN untuk sistem pengolahan/pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan adil dari awal hingga akhir, mulai dari pemasukan hingga hasil akhir dari pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, kebijakan pembebasan PPN untuk jasa pengolahan/pengelolaan air limbah domestik harus dibatasi hanya untuk jasa yang dilakukan oleh lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan berbagai bentuknya SKPD, BLUD Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian, perusahaan swasta tidak termasuk dalam subjek PPN yang memperoleh fasilitas PPN untuk sistem pengolahan/pengelolaan air limbah domestik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agasie, Deyola, and Rahmi Zubaedah. "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional." *Perspektif Hukum*, 2022, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>.
- Al-Kholif, Muhammad. *Pengelolaan Air Limbah Domestik*. Edited by Mihammad Al-Kholif. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dede holid. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan: Mengapa Hal Ini Sangat Penting?," n.d. <https://solid.or.id/tanggung-jawab-perusahaan-terhadap-lingkungan/>.
- Fitriya. "Pajak Pertambahan Nilai Dan Peraturan Tarif PPN 11 Persen." *Klikpajak.Id*, March 2023. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>.
- Hariani. "Haula Rosdiana: Urgensi Pembebasan PPN Pengolahan Air Limbah." *Pajak.Com*, 2023. <https://www.pajak.com/pajak/haul-rosdiana-urgensi-pembebasan-ppn-pengolahan-air-limbah/>.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945)*.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Majid, Fatchul, Hilda Shofiatus Sholikhah, and Sarwendah Lintang. "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA* 2, no. 2 (2023): 92–97. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v2i2.701](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701).
- Mardikanto, Aldy. "Pembebasan PPN Air Limbah Domestik Di Indonesia: Kenapa Tidak?" *Nawasis.Org*, January 2020. <https://www.nawasis.org/portal/berita/read/pembebasan-ppn-air-limbah-domestik-di-indonesia-kenapa-tidak-/51659>.
- Nasir, M, and EP Saputro. "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri." *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 19, no. 2 (2015): 143–49.
- Pajak, Online. "Fasilitas Pembebasan PPN: Jenis Dan Tata Cara Pengajuan." *Online Pajak.Com*, January 2023. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/fasilitas-pembebasan-ppn>.
- "Pengelolaan Limbah Yang Berkelanjutan: SOP Limbah Di Perusahaan," n.d. <https://ruangsop.com/pengelolaan-limbah-yang-berkelanjutan-sop-limbah-di-perusahaan/>.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.
- Suartama, Dewa. "Fasilitas PPN Untuk Tingkatkan Sanitasi, Ini Penjelasan Guru Besar Pajak UI."

- Ortax.Org, 2023. <https://ortax.org/penjelasan-guru-besar-pajak-ui-tentang-pembebasan-ppn-pengelolaan-air-limbah>.
- Wildan, Muhammad. "Asosiasi Usul Jasa Kelola Air Limbah Domestik Bebas PPN, Ini Alasannya." DDTC News, March 2023.
- Yudo, Satmoko, and Nusa Idaman Said. "Kebijakan Dan Strategi Pengelolaanair Limbah Domestik Di Indonesia." *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 10, no. 2 (2018): 58–75. <https://doi.org/10.29122/jrl.v10i2.2847>.
- Yustiana, Fransiska, and Nurul Fitriani Kadarusman. "Kajian Tingkat Kesesuaian Antara Kesadaran Dan Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Cair Domestik Di Kelurahan Cihapit Bandung." *Jurnal Envirotek* 15, no. 2 (2023): 106–13. <https://doi.org/10.33005/envirotek.v15i2.261>.